

---

## Penegakan Hukum Bagi Pelaku Reaksi Pasif Masyarakat Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Rizkiyah Nurul Fatimah,<sup>1</sup> Alfitra,<sup>2</sup> Mara Sutan Rambe<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v4i2.17640](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.17640)

### **Abstract**

*This study intends to evaluate the existence of persons who are passive when they witness a traffic collision and the efforts or law enforcement carried out by the authorities, specifically the police, in dealing with such individuals. This study employs a qualitative approach to criminology-based research. In research, main legal texts or field data serve as data sources. Interviews and a literature review were utilized to acquire data for this investigation. The findings of this study reveal that there are still a significant number of individuals who react passively to victims of traffic accidents for a variety of reasons, such as a dread of blood, a fear of being witnesses, etc. Then, law enforcement continues to be hampered by a number of problems. Then, Islamic law has laws addressing this society's passive response.*

**Keywords:** Law Enforcement; Community Passive Reaction; Victim; Traffic accident

---

\* Received: January 25, 2022, Revision: February 15, 2022, Publish: June 01, 2022.

<sup>1</sup> **Rizkiyah Nurul Fatimah** adalah mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>2</sup> **Alfitra** adalah Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>3</sup> **Mara Sutan Rambe** adalah Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

## A. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan suatu disiplin ilmu normatif yang mempelajari tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana atau pelanggaran aturan yang telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Hukum Pidana juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai perbuatan yang telah melanggar hukum atau undang-undang.<sup>4</sup> Hukum pidana merupakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:<sup>5</sup> Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pemidanaan tertentu; Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana; dan Menentukan dengan cara bagaimana penegaan itu dilakukan.

Hukum Pidana juga tidak bisa lepas dari ilmu-ilmu lainnya, salah satunya adalah Kriminologi. Kriminologi merupakan suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum yang meneliti tentang kejahatan serta proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminialisasi.<sup>6</sup> Hasil kajian Kriminologi yang bersifat memandang kejahatan sebagai fenomena sosial inilah yang kemudian dapat disumbangkan untuk menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat suatu aturan yang baru.

Ilmu kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Edwin Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan kejahatan sebagai gejala sosial, sehingga ruang lingkup kriminologi mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum tersebut.<sup>7</sup> Menurut Topo Santoso, Ruang lingkup Kriminologi adalah:<sup>8</sup> Perbuatan yang disebut kejahatan; Pelaku kejahatan; dan Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

---

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 152.

<sup>5</sup> Awan Mutakin, *Dinamika Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT. Genesindo, 2004), h. 5.

<sup>6</sup> Efa Rodiah Nur, *Buku Dasar Kriminologi; suatu pengantar*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2015), h. 18.

<sup>7</sup> Nafi' Mubarak, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), h. 22-23.

<sup>8</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 7.

Reaksi atas pelanggaran hukum yang dimaksud oleh Edwin Sutherland dapat dikatakan sebagai reaksi masyarakat terhadap suatu tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu, ruang lingkup kriminologi sebagai obyek studi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan yang seluas-luasnya yakni penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>9</sup>

Reaksi masyarakat juga dikaji dalam ilmu kriminologi karena dalam kehidupan bermasyarakat sudah seharusnya kita untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Sifat saling membantu atau tolong-menolong dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam suatu masyarakat yang mana konflik tersebut dapat mendorong terjadinya suatu tindak kejahatan yang mengakibatkan munculnya korban kejahatan. Ketika masyarakat memiliki rasa peduli yang tinggi antara satu sama lain, maka ketika terjadi suatu tindak pidana kejahatan, masyarakat yang melihatnya akan memiliki rasa empati untuk membantu orang yang menjadi korban dari tindak kejahatan tersebut sehingga hal ini dapat meminimalisir potensi timbulnya korban.

Reaksi masyarakat dalam kriminologi dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Reaksi masyarakat aktif adalah ketika terjadi suatu kejahatan dalam suatu lingkungan, maka masyarakat sekitar akan melakukan suatu tindakan untuk menghentikan atau melaporkan adanya suatu tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian. Sementara reaksi masyarakat yang pasif adalah sikap dari masyarakat sekitar yang tidak peduli atau hanya berdiam diri dan tidak membantu atau melaporkan kepada pihak berwenang tentang adanya suatu tindak pidana yang terjadi pada lingkungan tersebut.

Reaksi masyarakat yang pasif telah diatur dalam pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan bahwa

“Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dalam pasal ini mengatur bahwa seseorang yang tidak memberikan pertolongan ketika melihat terjadinya suatu peristiwa yang mengancam orang dalam peristiwa tersebut dapat dipidana. Di Indonesia sering terjadi kecelakaan lalu lintas baik dikarenakan oleh kesalahan pengemudi, korban, maupun kesalahan dari keduanya. Kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan korban

---

<sup>9</sup> Sulistyanta dan Maya Hahenusu, *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2016), h. 13.

dengan luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi di tempat yang ramai akan pejalan kaki, tempat tinggal warga, maupun ramai akan kendaraan lain. Ketika terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas, sudah seharusnya orang yang berada di sekitar terjadinya peristiwa tersebut dan melihatnya membantu korban dari peristiwa tersebut. Namun, masih banyak masyarakat yang lebih memilih menjauh atau sekedar menjadikan peristiwa tersebut sebagai tontonan saja. Bahkan di era revolusi industri 4.0 ini yang mana teknologi menjadi semakin maju, ada beberapa masyarakat yang lebih memilih merekam video korban kecelakaan lalu lintas tersebut padahal tindakan tersebut termasuk melanggar aturan yang dapat dipidana. Oleh karena itu, hal ini menjadi menarik untuk diteliti.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu lebih menekankan pada penggunaan peneliti sebagai instrument.<sup>10</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Kriminologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi lapangan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan wawancara (*interview*). Wawancara adalah percakapan atau tanya-jawab dengan maksud tertentu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>11</sup> Selain studi lapangan, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa Studi pustaka ialah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, literatur-literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen, atau hasil penelitian yang berhubungan atau selaras dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Reaksi Pasif Masyarakat

Berdasarkan pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu

---

<sup>10</sup> Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol.15 No.1, 2011, diakses pada tanggal 6 November 2019 pukul 10:16 WIB, h.131.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009) h. 186.

peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Di Indonesia sering terjadi kecelakaan lalu lintas baik dikarenakan oleh kesalahan pengemudi, korban, maupun kesalahan dari keduanya. Kecelakaan lalu lintas tersebut dapat mengakibatkan korban dengan luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia dan juga timbulnya kerugian materiil. Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi ditempat yang ramai akan pejalan kaki, tempat tinggal warga, maupun ramai akan kendaraan lain.

Era revolusi industri 4.0 merupakan era dimana teknologi menjadi sesuatu yang tidak dapat lepas dari kehidupan sehari-hari. Bahkan di era ini, yang mana teknologi menjadi semakin maju, ada beberapa masyarakat yang lebih memilih merekam video korban kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian disebarluaskan untuk dikonsumsi publik padahal tindakan tersebut termasuk melanggar aturan yang dapat dipidana. Tindakan merekam video korban kecelakaan tersebut dirasa tidak layak untuk dilakukan, terutama apabila kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari keluarga atau wali korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Kegiatan merekam tanpa izin tersebut dapat melanggar pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setiap sikap atau perilaku seseorang pastilah memiliki alasan yang menyebabkan orang tersebut berperilaku demikian. Oleh sebab itu, ketika melihat terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas, tidak semua orang yang melihat peristiwa tersebut melakukan reaksi aktif yaitu dengan menolong korban kecelakaan. Hal ini disebabkan karena manusia mempunyai kemampuan untuk sesuatu yang bernama obyek. Manusia mampu untuk mengambil jarak dari barang sesuatu, dan mampu memisahkan subyek dan obyek.<sup>9</sup> Hal ini menjadi alasan mengapa orang dapat berperilaku pasif untuk tidak melakukan apa-apa atau tidak menolong korban kecelakaan lalu lintas. Namun, perilaku pasif tersebut pun pastilah memiliki alasan yang menjadi faktor penyebab orang tersebut berperilaku pasif. Faktor-faktor tersebut secara garis besar, antara lain:

### ***Pertama; Faktor Takut Melihat Darah (Fobia Darah)***

Fobia bukanlah sesuatu yang asing dalam lingkungan masyarakat. Fobia sering kali dimiliki oleh seseorang. Ketika seseorang memiliki fobia

---

<sup>9</sup> Djuretna Adi Imam Muhni, *Manusia dan Kepribadiannya (Tinjauan Filsafat)*, Jurnal Filsafat, Maret 1997, h. 10.

terhadap sesuatu ia akan benar-benar menganggap hal tersebut menakutkan walaupun sering kali tidak diketahui penyebabnya. Fobia adalah ketakutan berlebih-lebihan terhadap benda-benda atau situasi-situasi tertentu yang seringkali tidak beralasan dan tidak berdasarkan pada kenyataan.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, fobia atau ketakutan melihat darah menjadi salah satu faktor masyarakat bersikap pasif ketika melihat terjadi kecelakaan karena ditakutkan akan berdampak kepada psikis dan kesehatan orang tersebut. Orang yang memiliki fobia akan berusaha menghindari situasi, tempat, atau objek tertentu yang dapat memicu ketakutannya. Hal ini disebabkan karena fobia adalah gangguan kecemasan yang dapat disertai dengan serangan panik dan mengakibatkan sesak napas, pusing atau sakit kepala, leher terasa tercekik, mual, dada terasa nyeri, dan lain sebagainya.

Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat mengatakan bahwa mereka memiliki ketakutan terhadap darah sehingga ketika melihat terjadi suatu kecelakaan, mereka lebih memilih menghindar dan tidak melakukan pertolongan baik secara medis maupun menelepon pihak kepolisian atau pihak rumah sakit. Dapat dibuktikan dengan fakta dilapangan bahwa hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 12 masyarakat Jakarta Timur 10 di antaranya mengatakan bahwa mereka memiliki ketakutan terhadap darah, salah satunya adalah Ayu<sup>11</sup> mengatakan bahwa lebih memilih menjauh dari tempat kecelakaan lalu lintas karena takut melihat darah.

### *Kedua: Faktor Takut Menjadi Saksi di Kepolisian*

Pasal 232 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya menyatakan bahwa: "Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan Lalu Lintas wajib:

- a. Memberikan Pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu Lintas;
- b. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian negara Republik Indonesia; dan/atau
- c. Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia."

---

<sup>10</sup> Rachmaniar, *Komunikasi Terapeutik Orang Tua dengan Anak Fobia Spesifik*, Jurnal Kajian Komunikasi, VOL.3, No. 2, Desember 2015, diakses pada tanggal 25 Juni 2020, Pukul 19.26 WIT, h. 94.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Ayu, sebagai masyarakat Jakarta Timur, di Jalan I Gusti Ngurah Rai. 25 Januari 2020

Bunyi pasal 232 butir c telah menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Namun, beberapa orang yang diwawancarai mengaku bahwa mereka takut memberikan keterangan di kepolisian. Hal ini disebabkan karena mereka merasa bahwa menjadi saksi di kepolisian memiliki kesan yang sama seperti menjadi tersangka. Selain itu, ada beberapa dari mereka memiliki ketakutan tersendiri jika bertemu dengan seorang polisi yang menurut mereka terkesan menyeramkan, tegas, dan tidak bersahabat. Meskipun demikian, beberapa dari mereka juga mengakui bahwa sudah pernah memberikan suatu kesaksian di kepolisian dan pada kenyataannya pihak kepolisian yang meminta keterangannya sangat ramah dan bersahabat namun, karena kesan pihak kepolisian yang mungkin kurang baik dimata masyarakat membuat beberapa masyarakat tidak mau untuk memberikan kesaksian untuk kedua kalinya di kepolisian.

Dapat dibuktikan dengan fakta dilapangan bahwa hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 12 masyarakat Jakarta Timur, 8 di antaranya mengatakan bahwa mereka merasa takut untuk menjadi saksi di kepolisian, salah satunya adalah ibu Mutia<sup>12</sup> mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan ibu Mutia menghindar ketika melihat kecelakaan adalah takut diminta keterangan oleh pihak kepolisian karena takut dibentak.

### *Ketiga: Faktor Kepentingan Pribadi*

Faktor kepentingan pribadi maksudnya adalah setiap orang pasti memiliki kepentingan pribadi yang lebih mendesak dan patut didahulukan menurut mereka sehingga kepentingan pribadi yang mendesak dapat menjadi penyebab masyarakat bersikap pasif ketika melihat peristiwa kecelakaan lalu lintas. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan yang dinyatakan oleh salah satu pedagang yang diwawancarai yaitu pak Ari.<sup>13</sup> Pak Ari mengatakan bahwa kepentingan pribadinya menjadi salah satu pertimbangan untuk memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan karena dikhawatirkan akan terlambat sampai tujuan jika berhenti dan menolong korban kecelakaan lalu lintas tersebut.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara Ibu Mutia, sebagai masyarakat Jakarta Timur, di Jalan I Gusti Ngurah Rai. 25 Januari 2020

<sup>13</sup> Hasil wawancara Bapak Ari, sebagai masyarakat Jakarta Timur, di Jalan Sunan Giri. 24 Januari 2020

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 12 narasumber sebagai masyarakat Jakarta Timur, selain pak Ari terdapat 7 orang lainnya yang mengaku bahwa salah satu alasan mereka tidak menolong korban kecelakaan adalah karena mereka memiliki kepentingan masing-masing yang tidak dapat ditunda sehingga harus didahulukan.

#### *Keempat: Faktor Tidak Tahu Hukum*

Faktor ini dimaksud adalah banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya pasal 531 KUHP yang menyatakan bahwa “jika tidak melakukan pertolongan ketika melihat seseorang sedang menghadapi maut padahal ia mampu, maka dapat diancam pidana dengan kurungan penjara paling lama tiga bulan”. Hasil wawancara terhadap 12 masyarakat Jakarta Timur 10 diantaranya mengaku tidak tahu mengenai pasal tentang reaksi pasif masyarakat, salah satu contohnya adalah ibu Viantika<sup>14</sup> yang merupakan salah seorang masyarakat yang tinggal di daerah tempat sering terjadi kecelakaan lalu lintas mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang adanya pasal 531 KUHP ini, namun jika ia mengetahui mengenai pasal tersebut, ia akan dengan cepat memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas.

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa adanya rasa takut terhadap hukum sehingga tidak mau melanggarnya. Akan tetapi pernyataan tersebut juga membuktikan bahwa masih ada masyarakat yang tidak tahu mengenai aturan yang ada sehingga tanpa disengaja masyarakat terus melanggar hukum tanpa menyadari bahwa perbuatannya salah. Kemudian, hal ini juga sesuai dengan teori kesadaran hukum, yaitu apabila masyarakat mengetahui adanya suatu aturan atau suatu hukum, maka hukum tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan dengan baik.

Dengan adanya faktor-faktor penyebab reaksi pasif masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa adanya faktor efektivitas hukum yang tidak terpenuhi. Berdasarkan teori efektivitas hukum, faktor yang tidak terpenuhi adalah faktor masyarakat itu sendiri yang mana masyarakat di lingkungan hukum itu berlaku masih saja tidak mematuhi hukum yaitu menolong jika mampu ataupun dalam hal ini masyarakat seharusnya dapat melakukan pertolongan dengan cara menelepon pihak yang berwenang yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya dalam Pasal 232, pihak yang berwenang yaitu kepolisian.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara Ibu Viantika, sebagai masyarakat Jakarta Timur, di Balai Rakyat Utan Kayu. 24 Januari 2020



## 2. Penegakan Hukum Terhadap Reaksi Pasif Masyarakat

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Oleh karena itu, penegakan hukum berkaitan dengan efektif atau tidaknya suatu aturan, sudah terlaksana suatu aturan sebagaimana semestinya atau tidak.

### *Pertama: Menurut kepolisian*

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tugas POLRI dalam pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan Raya. Mengenai Lalu Lintas dan angkutan jalan raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Masalah lalu lintas juga merupakan salah satu dari fungsi kepolisian yang bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas disamping menegakkan hukum di dalam ranah lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>15</sup>

Unit Laka Lintas adalah unit yang bertugas untuk menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam proses hukum. Hasil wawancara yang dilakukan dengan pak Anton selaku anggota unit laka<sup>16</sup> yang menjadi kendala untuk menemukan pelaku reaksi pasif masyarakat adalah:

- a. Kendala dalam menemukan reaksi pasif masyarakat dalam kecelakaan lalu lintas adalah karena yang melihat pertama kali mungkin saja kabur sehingga pihak laka tidak tahu siapa yang berlaku pasif meskipun dilihat dari rekaman cctv, tetap saja hal tersebut kurang akurat untuk dijadikan barang bukti.
- b. Terlalu banyak yang melihat kecelakaan tersebut sehingga lebih susah untuk menerapkan pasal mengenai reaksi pasif masyarakat ini dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>15</sup> Imam Dipsa Maulana, *Optimalisasi Unit Laka Lintas Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kudus*, Police Studies Review, Vol. 1, 2017, diakses pada tanggal 2 Juli 2020, h. 330.

<sup>16</sup> Hasil wawancara bapak Anton, sebagai anggota unit laka lintas, di SATLANTAS Jakarta Timur Kebon Nanas, 29 Februari 2020

Kendala dalam mencari bukti mengenai pelaku reaksi pasif masyarakat, sehingga tidak ada upaya dari unit laka untuk menemukan pelaku reaksi pasif tersebut. Jadi, pihak laka lebih fokus untuk memproses kecelakaan lalu lintas tersebut apakah kecelakaan tunggal atau bukan. Jika dalam proses tersebut melibatkan masyarakat, hanya masyarakat yang menjadi saksi saja yang dilibatkan, orang yang menjadi saksi tersebut bukan pelaku pasif karena dia sudah aktif untuk menolong korban kecelakaan.<sup>17</sup> Meskipun demikian, menurut pak Anton sebagai anggota unit laka, perlu diadakan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pertolongan terhadap korban kecelakaan. Hal ini dikarenakan beberapa masyarakat ketika melihat adanya kecelakaan terlalu panik sehingga hanya berdiam diri melihat hal tersebut sampai lupa untuk menelepon pihak rumah sakit atau pihak kepolisian. Akibatnya korban terlambat menerima pertolongan yang dapat memperburuk kondisi korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan unit laka tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kendala tersebut dapat dibuktikan bahwa hukum mengenai hal ini belum bisa dikatakan efektif karena berdasarkan teori efektivitas hukum sebagaimana yang telah penulis jabarkan dalam kerangka teori, menurut Soerjono Soekanto suatu hukum dapat dikatakan efektif atau tidak berdasarkan pada 5 (lima) faktor, yaitu: Faktor Hukumnya Sendiri; Faktor penegak hukum; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; dan Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Diantara faktor-faktor tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan unit laka, dapat dilihat bahwa yang menjadi kendala adalah tidak adanya sarana yang memadai sehingga kurangnya bukti untuk menemukan pelaku pasif masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap korban kecelakaan dapat dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya unit Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Lantas<sup>18</sup> karena dalam hal sosialisasi bukanlah ranah dari unit laka. Unit Dikmas Lantas bertugas untuk sosialisasi undang-undang, bersosialisasi tentang keselamatan dan sebagainya.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara bapak Anton, sebagai anggota unit laka lantas, di SATLANTAS Jakarta Timur Kebon Nanas, 29 Februari 2020

<sup>18</sup> Hasil wawancara Bapak Anton, sebagai Anggota unit Laka Lantas, di SATLANTAS Jakarta Timur Kebon Nanas, 29 Februari 2020

### ***Kedua: Menurut Ahli Hukum Pidana Positif***

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai perilaku pasif masyarakat, yaitu dalam pasal 531 KUHP yang mengatakan bahwa:

“Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Hasil wawancara dengan bapak Chairul Huda<sup>19</sup> sebagai seorang Ahli Pidana mengatakan bahwa tidak semua kecelakaan lalu lintas memungkinkan masyarakat untuk bereaksi pasif. karena bisa saja masyarakat ingin menolong korban kecelakaan tersebut, namun dikhawatirkan dapat berakibat pada rusaknya TKP dan juga menimbulkan akibat negatif kepada tubuh korban apabila orang yang melakukan pertolongan tidak mengerti masalah medis. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan masyarakat adalah menghubungi petugas yang berwenang untuk meminta pertolongan. Keterangan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu faktor pihak kepolisian khususnya unit laka memilih tidak terlalu mencari apakah ada pelaku reaksi pasif masyarakat dalam kecelakaan tersebut atau tidak. Sehingga unit laka lebih fokus kepada penyebab kecelakaan dan siapa saja yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

### ***Ketiga: Menurut Ahli Pidana Islam***

Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) adalah syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Hukum pidana Islam juga mengatur tentang reaksi pasif masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, reaksi pasif masyarakat termasuk dalam kategori ta'zir karena bentuknya macam-macam.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan bapak Chairul Huda, sebagai ahli pidana melalui aplikasi Whatsapp, 1 juni 2020

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nurul Irfan, sebagai Ahli Pidana Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1 April 2020

Ta'zir adalah bagian dari *'uqubat* (Hukuman) dalam hukum pidana islam atau balasan terhadap sesuatu *jarimah* (kesalahan) yang telah dilakukan oleh seseorang. Bentuk ta'zir bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam).<sup>21</sup> Mengenai bentuk hukuman ta'zir, syariat Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun, 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman ta'zir kepada beberapa bentuk, yaitu:<sup>22</sup> Hukuman mati; Hukuman jilid; Hukuman penjara; Hukuman pengasingan; Hukuman salib; Hukuman celaan; Hukuman ancaman; Hukuman *tasyhir*; Hukuman denda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nurul Irfan sebagai ahli pidana islam, tidak semua perilaku berdiam diri dapat dikatakan sebagai perilaku pasif dari masyarakat. Ketika melihat suatu peristiwa tetapi dapat menyebabkan masalah atau merugikan orang lain jika melakukan pertolongan, maka hal tersebut tidak bisa serta merta dipidanakan, karena tidak menolongnya masyarakat dapat menimbulkan kemudharatan lainnya. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh, yaitu: "*Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain.*"

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa suatu kemudharatan tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman ta'zir apabila orang tersebut berdiam diri ketika melihat suatu peristiwa tetapi jika orang tersebut melakukan pertolongan dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah lainnya. Misalnya, saat ini sedang marak tentang virus covid-19, sehingga ketika seseorang melihat ada orang lainnya yang tiba-tiba pingsan ditempat umum tanpa sebab yang jelas, maka orang yang melihat hal tersebut dapat dibenarkan perbuatannya apabila dia hanya berdiam diri karena dikhawatirkan apabila orang tersebut menolong, orang tersebut dapat tertular virus covid-19.

Contoh di atas dapat dikatakan sejalan dengan Teori Masalah Mursalah sebagaimana yang sudah peneliti jabarkan dalam kerangka Teori yaitu mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Artinya dengan perbuatan berdiam diri dapat mendatangkan kebaikan terhadap orang tersebut apabila dengan menolong dapat menimbulkan kemudhoratan. Jadi, selain dari

---

<sup>21</sup> Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civile, h.2, diakses pada Tanggal 4 Juli 2020, Jam 16:24 WIT, h. 13.

<sup>22</sup> Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civile, h.2, diakses pada Tanggal 4 Juli 2020, Jam 16:30 WIT, h. 13.

suatu perbuatan berdiam diri ketika melihat suatu peristiwa yang mengancam nyawa seseorang jika tidak ada kekhawatiran tertentu dapat membahayakan orang yang menolong, maka dapat dikenakan hukuman ta'zir.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan mengenai fokus penelitian ini, bahwa faktor yang menyebabkan perilaku pasif masyarakat bermacam-macam antara lain, yaitu pertama; Faktor takut. Beberapa masyarakat memilih untuk berdiam diri atau menjauh dari tempat kecelakaan karena merasa takut, yaitu takut melihat darah dan takut menjadi saksi di kepolisian. Kedua, Faktor kepentingan pribadi. Beberapa masyarakat tidak ikut menolong korban kecelakaan bahkan menjauhi lokasi tersebut karena memiliki kepentingan pribadi yang lebih mendesak dan harus didahulukan. Ketiga, Faktor tidak tahu hukum. Beberapa masyarakat yang diwawancara mengaku bahwa mereka tidak mengetahui tentang tindak pidana reaksi pasif masyarakat ini. Namun, mereka mengatakan bahwa jika mereka mengetahui tentang aturan tersebut, mereka akan melakukan pertolongan kepada korban kecelakaan jika mampu, sebab mereka takut dan ingin patuh terhadap hukum.

Penegakan hukum bagi reaksi pasif masyarakat terhadap korban kecelakaan lalu lintas saat ini masih sulit ditegakkan. Hal ini disebabkan karena pihak kepolisian memiliki kendala dalam menemukan pelaku reaksi pasif masyarakat tersebut. Kendala-kendala yang dialami oleh kepolisian dalam mencari pelaku reaksi pasif masyarakat terhadap korban kecelakaan lalu lintas antara lain adalah kendala dalam menemukan reaksi pasif masyarakat dalam kecelakaan lalu lintas adalah karena yang melihat pertama kali mungkin saja kabur sehingga pihak laka tidak tahu siapa yang berlaku pasif meskipun dilihat dari rekaman cctv, tetap saja hal tersebut kurang akurat untuk dijadikan barang bukti dan Terlalu banyak yang melihat kecelakaan tersebut sehingga lebih susah untuk menerapkan pasal mengenai reaksi pasif masyarakat ini dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas.

#### **REFERENSI:**

- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Hahenusa, Sulistyanta dan Maya. *Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2016.

- Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Mutakin, Awan. *Dinamika Masyarakat Indonesia*. Bandung: Genesindo, 2004.
- Nur, Efa Rodiah. *Buku Dasar Kriminologi; Suatu Pengantar*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2015.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Muhni, Djuretna Adi Imam. "Manusia dan Kepribadiannya (Tinjauan Filsafat)." *Jurnal Filsafat*, 1997: 10.
- Maulana, Imam Dipsa. "Optimalisasi Unit Laka Lantas Dalam penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Kudus." *Police Studies Review Volume 1*, 2017: 330.
- Mulyadi, Mohammad. "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media Volume 15 Nomor 1*, 2011: 131.
- Rachmaniar. "Terapeutik Orang Tua Dengan Anak Dengan Fobia Spesifik." *Jurnal Kajian Komunikasi Volume 3 Nomor 2*, 2015: 94.
- Syarbani, Ahmad. "Teori Ta'Zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ius Civile*, n.d.

## **WAWANCARA**

- Wawancara pak Anton sebagai Anggota Unit Laka Lantas, 29 Februari 2020, SATLANTAS Jakarta Timur Kebon Nanas
- Wawancara Ibu Ayu, sebagai Masyarakat Jakarta Timur, di Jalan I Gusti Ngurah Rai, 25 Januari 2020
- Wawancara ibu Meutia, sebagai Masyarakat Jakarta Timur, di Jalan I Gusti Ngurah Rai, 25 Januari 2020
- Wawancara Bapak Ari, sebagai Masyarakat Jakarta Timur, di Jalan Sunan Giri, 24 Januari 2020
- Wawancara Ibu Viantika, Sebagai Masyarakat Jakarta Timur, di Balai Rakyat Utan Kayu, 24 Januari 2020
- Wawancara Bapak Nurul Irfan, sebagai Ahli Hukum Pidana Islam, Melalui Telepon Selular, 1 April 2020
- Wawancara Bapak Chairul Huda, Sebagai Ahli Hukum Pidana positif, Melalui Aplikasi Whatsapp, 1 Juni 2020.